

**ARTIKEL/JURNAL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TEHADAP  
RESIDIVIS PENGEDAR NAKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**BARRY FRANKY SIREGAR**

<b>NPM</b>	<b>: 08 05 09986</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan Pidana</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**



## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA

**Penulis : Barry Franky Siregar**

**Fakultas : Hukum**

**Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**Email : Barry\_siregar19@yahoo.com**

### *Abstract*

*This research is conducted for knowing the consideration of result on verdict against recidivist of narcotic dealers in Yogyakarta. Generally, recidivist is a person who has been convicted a crime concerning, and then the person commits a crime again after serving the punishment, its result the punishment which is dropped would be increasing. The problem formulation in this research is what are the considerations of the judge in the verdict against recidivist of narcotic dealers in Yogyakarta. Method of research which is used in the research is normative legal method. The source of datas which are used such as primary data as the main data, and secondary data as the supporting data. The conclusion of this research is in dropping a verdict toward recidivist, there are several factors which are considered as the base consideration of the judge, as follows; background, social, culture, and economy; professionalism; criminal law based on legality; the defendant; the demands of society; individualism of someone; apriori behaviour; emotional behavior; power of arrogance; and the moral.*

**Keywords:** *Consideration of judge, Verdict, Recidivist, Dealers, Narcotics*

### **1.PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia dikenal dengan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan demi kepentingan manusia itu sendiri. Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia didalam konvensi-konvensi internasional yang membahas keputusan tentang kejahatan-kejahatan internasional yang salah satunya adalah narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana narkotika. Tetapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif yang dilakukan aparat penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika belum dapat juga meredakan kejahatan yang menyangkut narkotika, malah para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung

kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adapun putusan hakim dalam

perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan (*vrjspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba. Berdasarkan data BNN hingga tahun 2015 terdapat 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk hukuman mati dan menanti untuk dieksekusi. Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba dalam modus operandi dan dengan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah : Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta. Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini yaitu mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi:

Bahan hukum primer :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkotika dikota yogyakarta. dan wawancara dengan narasumber yaitu dengan mewawancari hakim di pengadilan negeri yogyakarta untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkotika dikota yogyakarta.

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan cara membandingkan pendapat hukum yang satu dengan pendapat hukum yang lain, seperti mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHP).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan

dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Residive adalah berasal dari bahasa perancis yang diambil dari dua kata lain, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. *Recidive* berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Oleh karena itu mengenai *recidive* adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Sedangkan pengertian *recidive* menurut Wirjono Prodjodikoro adalah seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian malahan diperberat, yaitu dapat melebihi *maximum*. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi dalam *Recidive*, sama halnya dengan *Concursus Realis*, seorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya ialah bahwa pada *recidive* sudah ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. *Recidive* merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan. Ada dua sistem pemberatan pidana berdasar adanya *recidive*, yaitu sistem:

#### ***Recidive umum***

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa *recidive*.

#### ***Recidive khusus***

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu straf yang dapat diartikan sebagai hukuman.

Selanjutnya dikatakan tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian Pasal 362 KUHP dan Penipuan Pasal 378 KUHP. Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu



tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hakim Taufik Rahman, S.H, bahwa hakim tersebut sudah pernah memutus perkara pidana narkotika yang pelakunya merupakan seorang residivis. Residivis adalah melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak pidana atau residivis antara lain :

#### **Faktor pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan cara berfikir yang dangkal, dan kebanyakan dari kasus peredaran narkotika mereka dijadikan sebagai kurir Narkotika.

#### **Faktor sosial ekonomi**

Semakin terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga menimbulkan tekanan ekonomi, dapat menjadikan seseorang tersebut melakukan tindak pidana.

#### **Faktor lingkungan**

Pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan terkecil atau keluarga dan lingkungan masyarakat.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dan merupakan awal pendidikan yang primeir dan bersifat fundamental. Di lingkungan ini lah seseorang dibesarkan dan pertama kali diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran keluarga sangatlah penting untuk mengajarkan apa itu norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang

tidak bisa hidup tanpa orang lain, hal ini dikarenakan kodrat manusia sebagai mahluk sosial.

Seorang hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana narkotika yang terdakwanya seorang residivis, terdapat kendala yang dihadapi oleh seorang hakim. Salah satunya adalah dalam hal mengetahui terdakwa tersebut sudah pernah dijatuhi pidana atau belum.

Menurut Hakim Taufik Rahman, S.H, dalam hal ini yang berperan penting adalah seorang penyidik dan penuntut umum. Dimana seorang penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti dalam melakukan suatu penyidikan terhadap terdakwa yang sudah melakukan penyalahgunaan narkotika, apabila terdakwa tersebut memang seorang residivis, penyidik harus memasukkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kedalam surat dakwaan, agar membantu hakim dalam memutus dan mengadili siresidivis tersebut. Akan tetapi bisa juga seorang hakim bertanya langsung kepada terdakwa apakah terdakwa tersebut sudah pernah dihukum atau belum, permasalahannya adalah bisa saja si terdakwa tersebut berbohong kepada hakim yang dapat merugikan atau mempengaruhi hakim dalam membuat suatu putusan.

Hakim membutuhkan suatu proses yang panjang untuk memutus suatu perkara pidana narkotika yang terdakwanya seorang residivis. Perlu diketahui pula faktor-faktor apa yang membuat siterdakwa tersebut mengulangi perbuatannya lagi. Karena seorang hakim dalam memutus seorang terdakwa yang baru pertama kali dipidana dengan yang sudah pernah dipidana itu berbeda. Untuk terdakwa dengan perkara narkotika yang baru pertama kali dipidana, hakim akan berpacu pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam hal memutus suatu perkara pidana yang dimana terdakwanya seorang residivis, seorang hakim memacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 144 mengenai pasal pengedaran narkoba.

Sistem yang dipergunakan KUHP adalah sistem antara, berhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa Pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan, yaitu:

Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Seorang hakim juga dapat memacu pada Pasal 12 KUHP tentang pidana penjara, dimana :

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya.

Profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan.

Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, bapak Taufik Rahman, S.H berpendapat bahwa penyalahgunaan tindak pidana narkoba residivis merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan.

Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Individu yang terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

Sikap perilaku yang apriori, yaitu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah oleh karena rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

Sikap perilaku emosional, yaitu sifat dasar hakim yang mempengaruhi hasil putusan.

Sikap *arrogance power*, yaitu sikap arogan hakim bila mereka dirinya paling berkuasa dan pintar juga mempengaruhi hasil putusan.

Moral, yaitu banteng pribadi hakim dalam cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Seorang hakim juga dalam menentukan sanksi pidana memiliki dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-

unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba residivis, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan cara hakim melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Menurut Barda Nawawi Arief efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku. Dilihat dari aspek perbaikan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi Pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana, baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan:

Pidana Pokok:

Pidana Mati

Pidana Penjara

Pidana Kurungan

Pidana Denda

Pidana Tutupan

Pidana Tambahan:

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Perampasan Barang Tertentu

Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 54 RUU KUHP berisi tentang tujuan pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan untuk:

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat.

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

dan  
Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pasal ini memuat berbagai tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*sosial deventur*), sedangkan tujuan kedua mengandung maksud untuk merehabilitasi, meresosiasi terpidana,

mengintegrasikannya dalam masyarakat. Tujuan ketiga sesuai benar dengan pandangan hukum adat, dalam arti bahwa reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan, yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi disini pidana dijatuhkan dimaksudkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan bagi setiap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya terhadap para pemakai narkoba untuk dirinya sendiri berlaku pidana penjara, namun jika seseorang itu adalah korban penyalahgunaan maka hukuman yang dijatuhkan tentunya akan sangat berbeda. Dalam hal pemisahan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim dalam proses persidangan antara pidana penjara dan rehabilitasi, tentunya hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana ada kriteria seseorang dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau pelaku penyalahgunaan narkoba. Setelah hakim mengetahui bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba maka hakim harus melihat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa hakim memutuskan dan memerintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan dengan cara yang luar biasa pula. Semakin lemahnya hukum di Indonesia justru memberikan celah dan secara tidak langsung memberikan keringanan bagi pengguna narkoba untuk meloloskan diri dengan upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba adalah langkah hukum yang tepat guna tercapainya tujuan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Pemberantasan narkoba di Indonesia justru dalam keadaan dilematisasi, hal ini ditunjukkan oleh dualisme penjatuhan putusan pidana yang saat itu diterapkan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang saat ini diterapkan. Putusan rehabilitasi justru menjadi jalan bagi pengguna narkoba untuk meloloskan diri dari ketentuan pidana, Selain itu pemidanaan dapat juga membangkitkan budaya rasa malu dan penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna narkoba mampu membuat masyarakat mempertimbangkan niat untuk menyalahgunakan narkoba karena takut akan sanksinya. Dengan kata lain, penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna narkoba dalam perspektif teori hukum khususnya hukum pidana dinilai merupakan upaya yang tepat dan efektif bagi pemberantasan narkoba.

#### 4.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

Bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap arrogance power, dan terakhir moral. Dan dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis, hakim kan menambahkan sepertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, saran yang ingin disampaikan penulis adalah:

Hakim harus lebih teliti lagi dalam menangani suatu proses pemeriksaan di pengadilan, dan selalu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Hakim dalam hal ini juga harus ikut membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak anak-anak generasi penerus bangsa dengan cara melakukan program penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya narkoba

#### 5.REFERENSI

Buku:

- AndiHamzah, (1996). *KUHP dan KUHP*, RinekaCipta, Jakarta
- AndiHamzah,(2001). *BungaRampaiHukumPidanadanAcaraPidana*.Ghalia Indonesia Jakarta.
- BadanNarkotikaNasional, (2009).*PencegahanPenyalahgunaanNarkobaSejakUsiaDini*, Jakarta.
- BardaNawawiArief, (2002)*BungaRampaiKebijakanHukumPidana*,CitraAdityaBakti, Bandung.
- Dr. AndiHamzah, SH, RM. Surachman, SH, (1994).*KejahatanNarkotika Dan Psicotropika*, PenerbitSinarGrafika, CetakanPertama, Jakarta.
- Fence M. Wantu. *Idee Des Recht*, (2011).*KepastianHukum, Keadilan, danKemanfaatanImplementasiDalam Proses PeradilanPerdata*. PustakaPelajar, Yogyakarta.
- GatotSupramono, (2004)*HukumNarkoba Indonesia*,Djambatan, EdisiRevisi, Jakarta.
- Gerson W Bawengan, (1979).*HukumPidanaDalamTeoridanPraktek*, PradnyaPrmita, Jakarta.
- Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan II*, Jakarta.
- LilikMulyadi, (2010).*Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana: Teori, Praktik, TeknikPenyusunanandanPermasalahannya*.Citra AdityaBakti : Bandung.
- MarjonoReksodiputro, (1997). *ReformasiSistemPermasyarakatan, PusatPelayananKeadilandanPengabdianHuku*

m, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.  
 Moeljatno 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara. Jakarta.

Mukti Arto,  
 (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.  
 Nanda Agung Dewantoro,  
 (1987) *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada: Jakarta, Indonesia.  
 P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS. (2011) *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.  
 Ramadhan Kharisma Adila Realizar,  
 (2013) *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Fak. Hukum Univ Hasanudin Makasar.  
 Sirjono Prodjodikoro, (2001) *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.  
 S.R. Sianturi, (2002) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 3*, Storia Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

Website:

[www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html](http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html), diakses tanggal 5 maret 2013 jam 11.00 WIB

<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 23 november 2015  
 Putra Keadilan,  
[http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), diakses pada tanggal; 23 november 2015.